



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai Penghargaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pemberian penghargaan olahraga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan Tahun 2023:
- a. menerima usul/saran dari KONI, KOI, NPCI, KORMI, induk organisasi cabang olahraga, induk cabang olahraga masyarakat, dan pemerintah daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan gubernur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh pemerintah pusat.
- KEEMPAT : Tim Penilai Penghargaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemberian penghargaan dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan Tahun 2023 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan lainnya tahun anggaran 2023 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM, diberikan sepanjang Tim Penilai Penghargaan Tahun 2023 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
8. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;
10. Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia;
11. Dekan Universitas Negeri Jakarta;
12. Ketua Umum PP. SIWO;
13. Ketua Umum PP. BAPOPSI;
14. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Jakarta III;
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL
TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Raden Isnanta, M.Pd.	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua Merangkap Anggota
2	Hj. Suryati, S.Sos., M.Si.	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris merangkap Anggota
3	Dody Gusdiyandi, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Displin, Pensiun, dan Regulasi SDM, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota
4	Dr. Edgar Rangkasa, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5	Jovinus Calvin Legawa	Ketua Komisi <i>Sport Development</i> , Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	Anggota
6	Icuk Sugiarto	Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat)	Anggota
7	Dr. Islahuzzaman, M.Pd.	Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan, <i>National Paralympic Committee</i> Indonesia (NPCI)	Anggota
8	dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj	Wakil Ketua Umum II, PP BAPOPSI	Anggota
9	Puja Samedhi	Wakil Ketua Umum, Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (KORMI)	Anggota

10	Dr. Iman Sulaiman, M.Pd.	Dosen Prodi Pendidikan Jasmani, Universitas Negeri Jakarta	Anggota
11	AAGWA Ariwangsa, SH.	Ketua SIWO PWI Pusat	Anggota
12	Ardima Rama Putra	Tokoh Olahraga Nasional	Anggota
13	Suryo Agung Wibowo, S.Pd, M.Pd	Praktisi Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO